



PUTUSAN

Nomor 857/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Fajar Alias Acong Bin Alm Musleh.
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/22 Juli 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sungai Bambu Raya No. 3A RT 007/008 Kel. Sungai Bambu Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Muhammad Fajar Alias Acong Bin Alm Musleh. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021:
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021:
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021:
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021:
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021:
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 857/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Franciskus Xaverius R L S.Kom, S.H., M.H, M Ali Syaifudin, S.H., M.H, Dodi Rusmana, S.H., M.H, Imam Setiaji, S.H dan Sutarji, S.H para Advokat dari Posbakumadin Jakarta Utara, yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 604/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tertanggal 21 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 857/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 24 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 857/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 24 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD FAJAR Alias ACONG Bin (Alm) MUSLEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* dalam surat dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MUHAMAD FAJAR Alias ACONG Bin (Alm) MUSLEH dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalani. Dan Denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Vision warna ungu berikut Simcard nomor : 085952928099;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 857/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 02 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Terdakwa tidak pernah secara sah melawan hukum memiliki, menyimpan atau menyediakan narkotika golongan I seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Terdakwa sama sekali tidak mengetahui perihal narkotika yang disimpan dilemarinya yang ternyata diketahui di dalam persidangan bahwa narkotika tersebut dimiliki oleh saksi Anak Kevin dan disembunyikan oleh saksi Anak Kevin di lemari milik Terdakwa;
3. Terdakwa tidak mengetahui perihal penjualan narkotika yang dilakukan oleh Saksi Andi Rizal Rafli dan saksi Anak Kevin karena setiap kali saksi Andi Rizal Rafli dan saksi Anak Kevin melakukan kegiatan mencacah, saksi Andi Rizal Rafli selalu menyuruh Terdakwa untuk pergi membeli makanan;
4. Terdakwa hanya mengetahui bahwa saksi Andi Rizal Rafli dan saksi Anak Kevin pernah mengkonsumsi narkotika di kediaman Terdakwa dan Terdakwa telah menegur saksi Andi Rizal Rafli dan saksi Anak Kevin agar tidak melakukan di kediaman Terdakwa lagi;
5. Terdakwa tidak pernah terlibat dalam hal penjualan narkotika dan tidak pernah menerima upah apapun dari saksi Andi Rizal Rafli dan saksi Anak Kevin;
6. Bahwa uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi Andi Raizal Rafli adalah uang untuk membeli makanan selagi saksi Andi Rizal Rafli dan saksi Anak Kevin melakukan pencacahan narkotika di kediaman Terdakwa tanpa diketahui oleh Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang seringkan ringannya dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta Terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



PERTAMA :

----- Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD FAJAR Alias ACONG Bin (Alm) MUSLEH bersama dengan anak saksi KEVIN IKHWAL ALFARIZI BUKIT Bin FERRY YUSUP dan saksi Andi Raizal Rafli (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Jl. Sungai Bambu Raya No. 3A Rt. 007/008 No. 5M Kel. Sungai Bambu Kec. Tanjung Periok Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib saksi Sigit Romasyah anggota Polisi dari Unit 3 Subdit 1 Ditres Narkoba saat sedang piket menerima informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya mengonfirmasi bahwa di rumah yang terletak di Jl. Sungai Bambu Raya No. 3A RT 007/008 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, sering dijadikan tempat peredaran gelap narkoba, pemberi informasi menyebutkan ciri-ciri palaku. Atas informasi tersebut kemudian dilaporkan kepada pimpinan dan selanjutnya ditindak lanjuti dimana sekira pukul 17.00 wib dibawah pimpinan Kopol. Endang Sukmawijaya, SH. setelah membawa Surat Tugas membawa satu Tim untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan.
- Bahwa sekira pukul 18.00 wib Tim sampai di alamat diinformasikan kemudian menyebar dan melakukan pengintaian dan saling memberikan informasi. Sekira pukul 19.30 wib terlihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya sama dengan yang diinformasikan lalu langsung di hampiri dan diinterogasi menanyakan namanya siapa dan diakui bernama Andi Raizal Rafli, kemudian terhadap saksi Andi raizal Rafli dilakukan penggeledahan badan dimana dari balik celana pendek yang terdakwa pakai ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,06 gram ;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,04 gram ;
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,04 gram ;



4. 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,03 gram ;
Jumlah keseluruhanya 4,17 gram.
5. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam berikut sim card nomor : 0852 8013 8861 yang ditemukan disaku celana sebelah kanan.
- Kemudian anak saksi KEVIN yang bersama dengan saksi Andi Raizal Fali juga dilakukan penggeledahan badan dimana dalam dompet yang disimpan disaku celana disebelah kanan ditemukan barang bukti :
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi nakotika jenis shabu dengan berat brutto 0,34 gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi nakotika jenis shabu dengan berat brutto 0,27 gram ;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam yang ditemukan didalam tas selempang saksi Anak Kevin;
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam berikut Simcard nomor : 088224828131 yang ditemukan disaku celana sebelah kiri ;
- Kemudian saksi penangkap mengintrogasi saksi Andi Raizal Rafli dan anak saksi Kevin dimana lagi menyimpan shabunya dan diakui oleh anak saksi Kevin disimpan dilemari pakaian terdakwa saat terdakwa sedang tidur dan kemudian kamar tidur terdakwa langsung dilakukan penggeledahan dan benar dalam lemari pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3,39 gram
 - 2 (dua) buah sedotan besar ;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi plastik kosong dalam jumlah banyak.
- Setelah diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti yang ditemukan dilemarinya tersebut terdakwa mengetahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Andi Raizal Rafli dan anak saksi Kevin karena pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 telah membawa satu bungkus sedang plastik berisi narkotika jenis shabu dan kemudian membagi/memecahnya menjadi beberapa paket dikamar terdakwa.
- Bahwa terdakwa membiarkan atau menyediakan kamar terdakwa dijadikan tempat membagi/memecah narkotika jenis shabu sejak bulan Januari 2021 dan dari menyediakan tempat tersebut terdakwa diberi upah oleh saksi Andi Raizal Rafli sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa kedapatan turut serta melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I milik saksi Andi Raizal Rafli dan anak saksi Kevin tidak memiliki ijin dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang dan terdakwa mengetahui apa yang dilakukan melanggar hukum dan Undang-undang.

Hasil Labkrim No. 1135/NNF/2021 tanggal 19 Maret 2021 dalam kesimpulan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah amplop coklat berisi :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 2,9838 gram kode barang bukti 0627/2021/NF ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 0,1870 gram kode barang bukti 0628/2021/NF ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 0,2494 gram kode barang bukti 0629/2021/NF ;

Berat netto seluruhnya 3,4202 gram.

Yang disita dari KEVIN IHKWAL ALFARIZI BUKIT adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golong I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD FAJAR Alias ACONG Bin (Alm) MUSLEH pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasati sejak bulan Januari 2021 sampai dengan hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Jl. Sungai Bambu Raya No. 3A Rt. 007/008 No. 5M Kel. Sungai Bambu Kec. Tanjung Periok Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh saksi Andi Raizal Rafli dan anak saksi Kevin (masing-masing dalam penuntutan terpisah) sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1) dan pasal 129 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 857/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib saksi Sigit Romasyah anggota Polisi dari Unit 3 Subdit 1 Ditres Narkoba saat sedang piket menerima informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya mengonformasikan bahwa di rumah yang terletak di Jl. Sungai Bambu Raya No. 3A RT 007/008 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, sering dijadikan tempat peredaran gelap narkoba, pemberi informasi menyebutkan ciri-ciri palaku. Atas informasi tersebut kemudian dilaporkan kepada pimpinan dan selanjutnya ditindak lanjuti dimana sekira pukul 17.00 wib dibawah pimpinan Kopol. Endang Sukmawijaya, SH. setelah membawa Surat Tugas membawa satu Tim untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan.
- Bahwa sekira pukul 18.00 wib Tim sampai di alamat diinformasikan kemudian menyebar dan melakukan pengintaian dan saling memberikan informasi. Sekira pukul 19.30 wib terlihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya sama dengan yang diinformasikan lalu langsung di hampiri dan diinterogasi menanyakan namanya siapa dan diakui bernama Andi Raizal Rafli, kemudian terhadap saksi Andi raizal Rafli dilakukan penggeledahan badan dimana dari balik celana pendek yang terdakwa pakai ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,06 gram ;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,04 gram ;
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,04 gram ;
 4. 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,03 gram ;Jumlah keseluruhanya 4,17 gram.
- 5. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam berikut sim card nomor : 0852 8013 8861 yang ditemukan disaku celana sebelah kanan.
- Kemudian anak saksi KEVIN yang bersama dengan saksi Andi Raizal Fali juga dilakukan penggeledahan badan dimana dalam dompet yang disimpan disaku celana disebelah kanan ditemukan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi nakotika jenis shabu dengan berat brutto 0,34 gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi nakotika jenis shabu dengan berat brutto 0,27 gram ;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 857/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam yang ditemukan didalam tas selempang saksi Anak Kevin;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam berikut Simcard nomor : 088224828131 yang ditemukan disaku celana sebelah kiri ;
- Kemudian saksi penangkap mengintrogasi saksi Andi Raizal Rafli dan anak saksi Kevin dimana lagi menyimpan shabunya dan diakui oleh anak saksi Kevin disimpan dilemari pakaian terdakwa saat terdakwa sedang tidur dan kemudian kamar tidur terdakwa langsung dilakukan pengeledana dan benar dalam lemari pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3,39 gram
 - 2 (dua) buah sedotan besar ;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi plastik kosong dalam jumlah banyak.

Setelah diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti yang ditemukan dilemarinya tersebut terdakwa mengetahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Andi Raizal Rafli dan anak saksi Kevin karena pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 kerumah terdakwa dengan membawa satu bungkus sedang plastik berisi narkotika jenis shabu dan kemudian membagi/memecahnya menjadi beberapa paket dan mencampurnya dengan tawas dikamar terdakwa.

- Bahwa terdakwa selaku pemilik rumah membiarkan atau menyediakan kamar terdakwa dijadikan tempat membagi/memecah narkotika jenis shabu oleh saksi Andi Raizal Rafli dan anak saksi Kevin sejak bulan Januari 2021. Terdakwa mengetahui bahwa barang yang dibawa dan dibagi/pecah menjadi beberapa paket tersebut adalah barang terlarang yang dilarang peredaran dan penggunaannya, namun terdakwa mau menyediakan tempat/kamar terdakwa tersebut dan memberi kelleluasaan kepada mereka sebagai tempat menyimpan dan membagi shabu sebelum dijual kepada pembeli oleh saksi Andi Raizal Rafli dan anak saksi Kevin karena diberi upah oleh saksi Andi Raizal Rafli sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah). Dan agar tidak diketahui oleh orang tua atau bibi terdakwa bahwa ada saksi Andi Raizal Rafli dan anak saksi Kevin membawa barang terlarang kedalam kamar, terdakwa selalu mengunci pintu kamar dari dalam dan setelah selesai memecah/membagi/meracik shabu terdakwa menyuruh saksi Andi Raizal

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 857/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rafli dan anak saksi Kevin untuk membersihkan kamar agar tidak ketahuan.

- Bahwa terdakwa selaku warga negara Indonesai yang baik seharusnya segera melaporkan kepada pihak yang berwajib yaitu kepolisian bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh *saksi Andi Raizal Rafli dan anak saksi Kevin adalah melanggar hukum dan Undang-undang.*

Hasil Labkrim No. 1135/NNF/2021 tanggal 19 Maret 2021 dalam kesimpulan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah amplop coklat berisi :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 2,9838 gram kode barang bukti 0627/2021/NF ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 0,1870 gram kode barang bukti 0628/2021/NF ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 0,2494 gram kode barang bukti 0629/2021/NF ;

Berat netto seluruhnya 3,4202 gram.

Yang disita dari KEVIN IHKWAL ALFARIZI BUKIT adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golong I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SIGIT ROHMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 wib bertempat dirumah terdakwa Jl. Sungai Bambu Raya No. 3A Rt. 007/008 No. 5M Kel. Sungai Bambu Kec. Tanjung Periok Jakarta Utara dimana saksi bersama Tim dari Unit 3 Subdit I Ditresnarkoba Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 857/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap bersama dengan Anak saksi Kevin dan saksi Andi Raizal Rafli
- Bahwa penangkapan terdakwa bersama dengan Anak saksi Kevin dan saksi Andi Raizal Rafli tersebut berdasarkan informasi masyarakat yang saksi terima yang tidak mau menyebutkan identitasnya mengonfirmasi bahwa dirumah yang terletak di Jl. Sungai Bambu Raya No. 3A RT 007/008 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara yaitu rumah terdakwa, sering dijadikan tempat peredaran gelap narkoba, pemberi informasi menyebutkan ciri-ciri pelaku. Atas informasi tersebut kemudian dilaporkan kepada pimpinan dan selanjutnya ditindak lanjuti dimana sekira pukul 17.00 wib dibawah pimpinan Kopol. Endang Sukmawijaya, SH. setelah membawa Surat Tugas membawa satu Tim untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan.
- Bahwa sekira pukul 18.00 wib Tim sampai dialamat diinformasikan kemudian menyebar dan melakukan pengintaian dan saling memberikan informasi. Sekira pukul 19.30 wib terlihat saksi Andi Raizal Rafli dan saksi Anak Kevin sebagaimana ciri-ciri yang diinformasikan lalu saksi langsung dihamiri saksi Andi Raizal Rafli dan diintrogasi dan saat dilakukan penggeledahan badan pada saksi Andi Raizal Rafli dari saku celana depan ditemukan barang bukti:
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,06 gram ;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,04 gram ;
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,04 gram ;
 4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,03 gram ;
 5. 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna hitam berikut Simcard 085280138861.
- Bahwa kemudian saksi Andi Raizal Rafli diintrogasi barang tersebut milik siapa, dan saksi Andi Raizal Rafli mengaku bahwa barang bukti yang disita dari penguasaanya tersebut adalah milik sdr. Adi Gunawan (dpo) dimana saksi Andi Raizal Rafli bersama dengan Anak saksi Kevin diperintahkan oleh sdr. Adi Gunawan sebagai kurir/perantara saja. kemudian terhadap saksi Anak Kevin yang berada disamping saksi Andi Raizal Rafli juga dilakukan penggeledahan badan dimana dari dalam dompet saksi Anak Kevin disaku sebelah kanan setelah diperiksa didalamnya berisi/ditemukan:

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 857/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,34 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,27 gram ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam yang ditemukan didalam tas selempang Pelaku Anak ;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam berikut Simcard nomor : 088224828131 yang ditemukan disaku celana sebelah kiri ;
- Bahwa kemudian kepada saksi Andi Raizal Rafli dan saksi Anak Kevin diinterogasi apakah masih ada menyimpan shabunya dan saksi Anak Kevin mengaku ada menyimpan dalam lemari pakaian terdakwa dan kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh terdakwa dan RT setempat dimana berhasil ditemukan barang bukti narkotika dalam tas dan kemudian diletakkan diatas meja rumah lalu saksi perlihatkan barang bukti yang ditemukan didalam kamar terdakwa berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3,39 gram
 - 2 (dua) buah sedotan besar ;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi plastik kosong dalam jumlah banyak.
- Bahwa benar kemudian saksi Andi Raizal Rafli dan saksi Anak Kevin diinterogasi dan menanyakan barang bukti yang ditemukan dalam lemari saksi Fajar tersebut milik siapa dan saksi Anak Kevin mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan dalam lemari terdakwa adalah milik saksi Anak Kevin yang sebelumnya disimpan dalam lemari terdakwa sebelum berangkat ke bengkel bersama saksi Andi Raizal Rafli.
- Bahwa benar saat satu buah tas yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3,39 gram, 2 (dua) buah sedotan besar dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi plastik kosong dalam jumlah banyak tersebut disimpan oleh saksi Anak Kevin terdakwa tidak mengetahuinya dimana saat itu terdakwa sedang tidur.
- Bahwa benar pengakuan terdakwa dirinya mengetahui saat saksi Andi Raizal Rafli dan saksi Anak Kevin datang kerumah kemudian mencacah/membagi narkotika jenis shabu tersebut dikamar terdakwa dan hal tersebut dilakukan sudah tiga kali dimana terdakwa membantu mengunci kamar agar tidak diketahui oleh orang tua terdakwa dan terdakwa juga

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 857/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat saat saksi Andi Raizal Rafli dan saksi Anak Kevin mengkonsumsi shabu dikamarnya.

- Bahwa benar saksi Andi Raizal Rafli dan saksi Anak Kevin ada memberi terdakwa uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi ANDI RIZAL RAFLI ALIAS ACIL BIN ANDI MOHAMAD RIZAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa benar saksi telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 wib, dirumah terdakwa di Jl. Sungai Bambu Raya No. 3A Rt. 007/008 No. 5M Kel. Sungai Bambu Kec. Tanjung Periok Jakarta Utara.
- Bahwa benar saksi ditangkap bersama saksi Anak Kevin dan Terdakwa Muhamad Fajar karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 wib, dirumah saksi Muhamad Fajar di Jl. Sungai Bambu Raya No. 3A Rt. 007/008 No. 5M Kel. Sungai Bambu Kec. Tanjung Periok Jakarta Utara;
- Bahwa saat dilakukan penggeledaan badan pada saksi ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,06 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,04 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,04 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,03 gram Jumlah keseluruhanya 4,17 gram dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam berikut sim card nomor : 0852 8013 8861 yang ditemukan disaku celana sebelah kanan.
- Bahwa barang bukti tersebut ada pada saksi berawal pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wib saksi menerima telepon dari sdr. Adi Gunawan (dpo) yang memerintahkan kepada saksi untuk mengambil shabu di seberang Gedung BKKBN Halim Jakarta Timur, dan setelah mengambil shabu tersebut saksi diperintahkan untuk segera memberitahukan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 857/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



kepada sdr. Adi Gunawan kemudian agar pergi kerumah anak saksi Kevin dan suruh anak saksi Kevin untuk mencampur dengan tawas dan memasukkannya kedalam plastik, oleh saksi disanggupi.

- Bahwa setelah menutup telepon saksi langsung berangkat ketempat yang diinformasikan yaitu Gedung BKKBN Halim Jakarta Timur dan sampai diseberang Gedung BKKBN Halim Jakarta Timur sekira pukul 13.30 Wib saksi mengambil shabu dalam bungkus besar yang diletakkan dipinggir jalan, setelah mengambil shabu tersebut saksi langsung kerumah anak saksi KEVIN di Kp. Bahari Gang III/201 RT 004/003 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, setelah bertemu dengan anak saksi KEVIN saksi memberitahukan bahwa dirinya baru pulang mengambil narkotika jenis shabu di seberang Gedung BKKBN Halim Jakarta Timur sebagaimana yang diperintahkan oleh sdr. Adi Gunawan, kemudian saksi dan Anak saksi KEVIN pergi kerumah terdakwa yang rumahnya tidak jauh dari rumah Anak saksi KEVIN dan sampai dirumah terdakwa kemudian saksi mengeluarkan satu bungkus plastik berisi kristal warna putih dan kemudian menimbanginya dihadapan Anak saksi KEVIN dan terdakwa, setelah ditimbang berat narkotika jenis shabu yang baru diterima tersebut seberat 50 (lima puluh) gram. keesokan harinya Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 20.00 wib sdr. Adi Gunawan memerintahkan kepada saksi agar shabu seberat 40 (empat puluh) gram agar dioplos/dicampur dengan tawas sebanyak 10 (sepuluh) gram dan setelah dicampur disuruh antarkan kepenerima. Kemudian yang 5 (lima) menunggu perintah sdr. Adi Gunawan untuk diserahkan kepada penerima, sedangkan sisa yang 2 (dua) gram adalah upah/imbalan yang diberikan oleh sdr. Adi Gunawan kepada Anak saksi KEVIN dan saksi untuk dikonsumsi bersama dan sisa yang 3 (tiga) gram diperbolehkan untuk dijual dan uangnya disetor kepada sdr. Adi Gunawan setelah laku terjual.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib saat saksi dan Anak saksi Kevin sedang berada dirumah terdakwa, saksi mendapat teelfon dari temannya untuk datang kebengkel sepeda motor untuk melakukan tes motor, sebelum saksi berangkat saksi Anak Kevin bertanya kepada saksi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu seberat 3,39 gram brutto dan 2 (dua) buah sedotan ukuran besar yang sedang berada didalam tas selempang milik Anak saksi Kevin mau disimpan dimana? Oleh saksi Anak saksi Kevin disuruh menyimpannya didalam lemari milik terdakwa saja dimana saat itu terdakwa sedang tidur sehingga terdakwa

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 857/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



tidak mengetahui saksi Anak Kevin menyimpan narkotika tersebut didalam lemari milik terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 20.00 wib saksi dan Anak saksi Kevin pulang kerumah terdakwa, saat itu saksi dan saksi Anak Kevin melihat banyak anggota Polisi berpakaian preman, lalu saksi dan anak saksi Kevin dihipir oleh salah seorang anggota polisi tersebut lalu melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap saksi;

- Bahwa benar terhadap anak saksi KEVIN juga dilakukan pengeledahan badan dimana dalam dompet yang disimpan disaku celana disebelah kanan ditemukan barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi nakotika jenis shabu dengan berat brutto 0,34 gram ,1 (satu) bungkus plastik klip berisi nakotika jenis shabu dengan berat brutto 0,27 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam yang ditemukan didalam tas selempang Pelaku Anak,1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam berikut Simcard nomor : 088224828131 yang ditemukan disaku celana sebelah kiri ;

- Bahwa kemudian saksi penangkap bertanya apakah masih ada menyimpan shabunya dan dijawab oleh saksi Anak Kevin ada disimpan dalam lemari pakaian terdakwa dan kemudian saksi penangkap melakukan pengeledahan dilemari dan kamar terdakwa dimana ditemukan tas selempang milik saksi Anak Kevin yang kemudian diletakkan diatas meja lalu diperlihatkan barang bukti berupa :1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3,39 gram, 2 (dua) buah sedotan besar, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi plastik kosong dalam jumlah banyak.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam lemari terdakwa adalah milik saksi bersama saksi Anak Kevin yang sebelumnya disimpan dalam lemari terdakwa saat dirinya sedang tidur. saksi telah menggunakan kamar terdakwa untuk membagi/mencacah dan mencapus shabu yang baru diterima dengan tawas.

- Bahwa saksi bersama saksi Anak Kevin main kerumah terdakwa sejak bulan Januari 2021 dan saksi menggunakan kamar terdakwa untuk mencacah dan membagi shabu menjadi paketan siap jual sudah tiga kali dan saat saksi bersama saksi Anak Kevin mencacah/membagi shabu selalu menyuruh terdakwa untuk membeli nasi dengan memberinya uang, namun terdakwa mengetahui jika saksi membawa shabu kerumahnya.

- Bahwa saksi pernah ditegur terdakwa agar tidak mengkonsumsi shabu dikamarnya.



- Bahwa terdakwa tidak pernah saksi beri upah dalam bentuk shabu hanya berupa uang.
- Bahwa terdakwa tidak pernah membantu saksi untuk menjual shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Anak Saksi KEVIN : yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polda Metro Jaya dan semua keterangan tersebut semua benar.
- -Bahwa Anaksaksi telah ditangkap pada hari Minggu pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 wib, bertempat dirumah terdakwa Jl. Sungai Bambu Raya No. 3A Rt. 007/008 No. 5M Kel. Sungai Bambu Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa pada saat ditangkap anak saksi ditemukan barang bukti narkoba sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi nakotika jenis shabu dengan berat brutto 0,34 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi nakotika jenis shabu dengan berat brutto 0,27 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam yang ditemukan didalam tas selempang Anak saksi , 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam berikut Simcard nomor : 088224828131 yang ditemukan disaku celana sebelah kiri, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 3,39 gram, 2 (dua) buah sedotan besar, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi plastik kosong dalam jumlah banyak.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 13.30 Wib saksi Andi Raizal Rafli mampir kerumah Anak saksi di Kp. Bahari Gang III/201 RT 004/003 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian saksi Andi Raizal Rafli memberitahukan bahwa dirinya baru pulang mengambil narkoba jenis shabu di seberang Gedung BKKBN Halim Jakarta Timur sebagaimana yang diperintahkan oleh sdr. Adi Gunawan, kemudian saksi Andi Raizal Rafli dan Anak saksi pergi kerumah terdakwa., kemudian saksi Andi Raizal Rafli mengeluarkan satu bungkus plastik berisi kristal warna putih dan kemudian menimbangny di hadapan Anak saksi dan terdakwa, setelah ditimbang berat narkoba jenis shabu yang baru diterima tersebut seberat 50 (lima puluh) gram.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 857/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada harinya Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 20.00 wib sdr. Adi Gunawan memerintahkan agar shabu seberat 40 (empat puluh) gram agar dioplos/dicampur dengan tawas sebanyak 10 (sepuluh) gram dan setelah dicampur disuruh antarkan kepenerima. Dan saat mengoplos dan memecah/membagi shabu tersebut dilakukan dikamar terdakwa.
- Benar pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib saat Anak Saksi dan saksi Andi Raizal Rafli sedang berada dirumah terdakwa, saksi Andi Raizal Rafli mendapat telfon dari temannya untuk datang kebengkel sepeda motor untuk melakukan tes motor, sebelum berangkat kemudian Anak saksi bertanya kepada saksi Andi Raizal Rafli terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu seberat 3,39 gram brutto dan 2 (dua) buah sedotan ukuran besar yang sedang berada didalam tas selempang milik Anak saksi mau disimpan dimana? Oleh saksi Andi Raizal Rafli disuruh menyimpannya didalam lemari terdakwa dimana saat itu terdakwa sedang tidur sehingga terdakwa tidak mengetahui Anak saksi menyimpan narkotika tersebut didalam lemari miliknya. Kemudian Anak saksi dan saksi Andi Raizal Rafli berangkat menuju bengkel.
- Bahwa sekira pukul 20.00 wib Anak saksi dan saksi Andi Raizal Rafli pulang kerumah terdakwa dan terdakwa melihat banyak anggota Polisi berpakaian preman, lalu Anak saksi dihampiri oleh salah seorang anggota polisi tersebut lalu melakukan pengegedahan badan dimana dari dalam dompet yang ditemukan disaku sebelah kanan setelah diperiksa didalamnya berisi/ditemukan :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi nakotika jenis shabu dengan berat brutto 0,34 gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi nakotika jenis shabu dengan berat brutto 0,27 gram ;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam yang ditemukan didalam tas selempang Pelaku Anak ;
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam berikut Simcard nomor : 088224828131 yang ditemukan disaku celana sebelah kiri ;
- Bahwa Anak Saksi di introgasi dan menanyakan kepada Anak saksi terhadap barang bukti yang ditemukan dalam lemari terdakwa tersebut milik siapa dan Anak saksi mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan dalam lemari terdakwa adalah milik Anak saksi yang sebelumnya disimpan dalam lemari terdakwa.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 857/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak pernah ikut melakukan penjualan narkoba yang Anak saksi dan saksi Andi Raizal jual.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Anak saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polda Metro Jaya dan semua keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Anak saksi Kevin sudah lebih dari dua tahun dan tidak ada hubungan keluarga. Dan terdakwa juga kenal dengan saksi Andi Raizal Rafli dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa telah ikut ditangkap bersama saksi Andi Raizal dan Anak saksi Kevin oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib oleh saksi Sigit Romasyah dan saksi Goksan Sitohang anggota Polisi dari Unit 3 Subdit 1 Ditres Narkoba di rumah terdakwa di Jl. Sungai Bambu Raya No. 3A RT 007/008 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa awalnya petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap saksi Andi Raizal dan Anal saksi Kevin di rumah terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021, sekitar jam 20.00 WIB di Jl. Sungai Bambu Raya, No. 3A, Rt. 007/008, Kel. Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kemudian terhadap saksi Andi Raizal dilakukan penggeledahan badan dimana dibalik saku celana terdakwa berhasil ditemukan barang bukti sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,03 (satu koma nol tiga) gram.
 - dari kantong celana sebelah kanan berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam beserta nomor sim card 085280138861.
- Bahwa kemudian terhadap Anak saksi Kevin yang berada didekat terdakwa juga dilakukan penggeledahan badan dimana dari dalam dompet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpan dalam kantong celana depan sebelah kanan, saksi melihat bahwa petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.
- dari dalam tas selempang warna hitam milik saksi Anak Kevin, ditemukan dan disita barang bukti oleh petugas Kepolisian berupa : 1 (satu) unit timbangan elektik warna hitam.

- Bahwa kemudian terhadap saksi Andi Raizal dan Anak saksi Kevin dilakukan interogasi apakah masih ada menyimpan barang bukti lainnya dan Anak saksi Kevin menyebutkan bahwa masih menyimpan barang bukti di tempat lain yaitu dilemari kamar terdakwa dan kemudian terdakwa melihat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dikamar terdakwa dan menemukan dan menyita barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3,39 (tiga koma tiga puluh sembilan) gram.
- 2 (dua) buah sedotan ukuran besar.
- 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan plastik klip kosong dalam jumlah banyak.

dan dari kantong celana depan sebelah kiri Anak saksi Kevin ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam beserta nomor sim card.

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui bagaimana barang bukti tersebut berada dalam lemari kamar terdakwa, yang terdakwa ketahui barang bukti tersebut adalah milik saksi Andi Raizal Rafli bersama Anak saksi Kevin karena mereka berdua yang datang kerumah terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut untuk kemudian dicacah/dibagi-bagi kedalam plastic kecil untuk dijual.

- Bahwa kemudian terdakwa juga dilakukan penggeledahan badan dimana berhasil ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Vision warna ungu dengan nomor simcard 085952928099.

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 saksi Andi Raizal Rafli dan Anak saksi Kevin datang kerumah terdakwa membawa narkotika jenis shabu kemudian masuk kedalam kamar terdakwa, dimana kemudian terdakwa mengunci pintu kamar agar tidak diketahui oleh orang tua, kemudian terdakwa melihat saksi Andi Raizal Rafli dan saksi Anak Kevin

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 857/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencampur/mengoplos shabu yang dibawa tersebut dengan tawas lalu mengacak/membagi shabu yang dibawa tersebut menjadi beberapa paket kecil didalam kamar terdakwa.

- Bahwa benar yang dibawa oleh saksi Andi Raizal Rafli bersama Anak saksi Kevin tersebut adalah Narkotika dan barang terlarang dan terdakwa ada menegur satu kali pada saat mereka mengkonsumsi dikamar namun kemudian membiarkan mereka melakukan pencacahan/membagi serta mengoplos shabu tersebut dengan tawas dikamar Terdakwa karena mereka adalah teman-teman terdakwa dan terdakwa tidak melaporkannya kepada petugas walaupun mengetahui saksi Andi Raizal Rafli dan Anak saksi Kevin membawa dan menjual shabu.

- Bahwa benar saksi Andi Raizal Rafli dan Anak saksi Kevin berada atau main dirumah terdakwa sejak bulan Januari 2021, dimana rumah terdakwa dijadikan sebagai basecamp/tempat kumpul oleh Anak saksi Kevin dan saksi Andi Rizal Rafli dalam memecah atau membagi shabu dan hal tersebut sudah tiga kali dilakukan, mereka bebas melakukan apapun dirumah terdakwa.

- Bahwa pada saat Anak saksi Kevin menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3,39 (tiga koma tiga puluh sembilan) gram, beberapa plastik klip kosong dan 2 (dua) buah sedotan ukuran besar dilemari milik terdakwa tidak mengetahuinya, akan tetapi terdakwa memberikan kebebasan dan mengizinkan kepada Anak saksi Kevin dan saksi Andi Rizal Rafli untuk menyimpan shabu di kamar terdakwa.

- Bahwa benar 1 (satu) unit HP merk Vision warna ungu berikut Simcard nomor : 085952928099 yang disita saat dilakukan penangkapan adalah milik terdakwa yang digunakan berkomunikasi dengan saksi Anak Kevin dan saksi Andi Raizal Rafli kalau mau datang kerumah terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk Vision warna ungu berikut Simcard nomor : 085952928099

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib saksi Sigit Romasyah anggota Polisi dari Unit 3 Subdit 1 Ditres



Narkoba saat sedang piket menerima informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya mengonformasikan bahwa di rumah yang terletak di Jl. Sungai Bambu Raya No. 3A RT 007/008 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, sering dijadikan tempat peredaran gelap narkoba, pemberi informasi menyebutkan ciri-ciri palaku. Atas informasi tersebut kemudian dilaporkan kepada pimpinan dan selanjutnya ditindak lanjuti dimana sekira pukul 17.00 wib dibawah pimpinan Kopol. Endang Sukmawijaya, SH. setelah membawa Surat Tugas membawa satu Tim untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan.

- Bahwa benar sekira pukul 18.00 wib Tim sampai di alamat diinformasikan kemudian menyebar dan melakukan pengintaian dan saling memberikan informasi. Sekira pukul 19.30 wib terlihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya sama dengan yang diinformasikan lalu langsung di hampiri dan diinterogasi menanyakan namanya siapa dan diakui bernama Andi Raizal Rafli, kemudian terhadap saksi Andi raizal Rafli dilakukan penggeledahan badan dimana dari balik celana pendek yang terdakwa pakai ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,06 gram ;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,04 gram ;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,04 gram ;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,03 gram ;
Jumlah keseluruhan 4,17 gram.
5. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam berikut sim card nomor : 0852 8013 8861 yang ditemukan disaku celana sebelah kanan.

- Bahwa benar kemudian anak saksi KEVIN yang bersama dengan saksi Andi Raizal Fali juga dilakukan penggeledahan badan dimana dalam dompet yang disimpan disaku celana disebelah kanan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi nakotika jenis shabu dengan berat brutto 0,34 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi nakotika jenis shabu dengan berat brutto 0,27 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam yang ditemukan didalam tas selempang saksi Anak Kevin, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam berikut Simcard nomor : 088224828131 yang ditemukan disaku celana sebelah kiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi penangkap menginterogasi saksi Andi Raizal Rafli dan anak saksi Kevin dimana lagi menyimpan shabunya dan diakui oleh anak saksi Kevin disimpan dilemari pakaian terdakwa saat terdakwa sedang tidur dan kemudian kamar tidur terdakwa langsung dilakukan penggeledahan dan benar dalam lemari pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3,39 gram, 2 (dua) buah sedotan besar, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi plastik kosong dalam jumlah banyak, Setelah diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti yang ditemukan dilemarinya tersebut terdakwa mengetahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Andi Raizal Rafli dan anak saksi Kevin karena pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 telah membawa satu bungkus sedang plastik berisi narkotika jenis shabu dan kemudian membagi/memecahnya menjadi beberapa paket dikamar terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa membiarkan atau menyediakan kamar terdakwa dijadikan tempat membagi/memecah narkotika jenis shabu sejak bulan Januari 2021 dan dari menyediakan tempat tersebut terdakwa diberi upah oleh saksi Andi Raizal Rafli sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa kedapatan turut serta melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I milik saksi Andi Raizal Rafli dan anak saksi Kevin tidak memiliki ijin dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang dan terdakwa mengetahui apa yang dilakukan melanggar hukum dan Undang-undang.
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Labkrim No. 1135/NNF/2021 tanggal 19 Maret 2021 dalam kesimpulan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah amplop coklat berisi :1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 2,9838 gram kode barang bukti 0627/2021/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 0,1870 gram kode barang bukti 0628/2021/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 0,2494 gram kode barang bukti 0629/2021/NF, Berat netto seluruhnya 3,4202 gram. Yang disita dari KEVIN IHKWAL ALFARIZI BUKIT adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golong I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 857/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
4. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur **Setiap Orang**” atau Unsur barang siapa dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “ duduk “ sebagai terdakwa apakah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang.

Menimbang bahwa dipersidangan dihadapkan Terdakwa Muhammad Fajar Alias Acong Bin Alm Musleh mengaku sehat jasmani dan rohaninya , serta menunjukkan kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan serta identitas Terdakwa sebagaimana dibacakan dalam Surat Dakwaan maupun yang tertera dalam Berita acara Penyidikan diakui sebagai identitasnya sendiri sehingga tidak terdapat kekeliruan orang yang diajukan dalam perkara ini ;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan tehnologi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , bahwa dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 35 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi. Lebih lanjut dalam pasal 38 disebutkan bahwa setiap kegiatan Narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah, yang hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sesuai dengan ketentuan Undang undang ini (Vide pasal 39 ayat (1) UURI No 39 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasal-pasal diatas maka narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium .

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa tidak memiliki persetujuan setelah Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan untuk menggunakan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka Terdakwa terbukti telah secara melawan hukum atau tanpa hak apa bila melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang berkaitan penguasaan, kepemilikan atau pun hal lainnya yang berkaitan dengan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib saksi Sigit Romasyah anggota Polisi dari Unit 3 Subdit 1 Ditres Narkoba saat sedang piket menerima informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya mengonformasikan bahwa dirumah yang terletak di Jl. Sungai Bambu Raya No. 3A RT 007/008 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, sering dijadikan tempat peredaran gelap narkoba, pemberi informasi menyebutkan ciri-ciri palaku. Atas informasi tersebut kemudian dilaporkan kepada pimpinan dan selanjutnya ditindak lanjuti dimana sekira pukul 17.00 wib dibawah pimpinan Kopol. Endang Sukmawijaya, SH. setelah membawa Surat Tugas membawa satu Tim untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan. sekira pukul 18.00 wib Tim sampai dialamat diinformasikan kemudian menyebar dan melakukan pengintaian dan saling memberikan informasi. Sekira pukul 19.30 wib terlihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya sama dengan yang diinformasikan lalu langsung dihampiri dan diinterogasi menanyakan namanya siapa dan diakui bernama Andi Raizal Rafli, kemudian terhadap saksi Andi raizal Rafli dilakukan penggeledahan badan dimana dari balik celana pendek yang terdakwa pakai ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,06 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,04 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,04 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,03 gram Jumlah keseluruhanya 4,17 gram dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam berikut sim card nomor : 0852 8013 8861 yang ditemukan disaku celana sebelah kanan.

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 857/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa kemudian anak saksi KEVIN yang bersama dengan saksi Andi Raizal Fali juga dilakukan penggeledahan badan dimana dalam dompet yang disimpan disaku celana disebelah kanan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi nakotika jenis shabu dengan berat brutto 0,34 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi nakotika jenis shabu dengan berat brutto 0,27 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam yang ditemukan didalam tas selempang saksi Anak Kevin, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam berikut Simcard nomor : 088224828131 yang ditemukan disaku celana sebelah kiri. Selanjutnya saksi penangkap mengintrogasi saksi Andi Raizal Rafli dan anak saksi Kevin dimana lagi menyimpan shabunya dan diakui oleh anak saksi Kevin disimpan dilemari pakaian terdakwa saat terdakwa sedang tidur dan kemudian kamar tidur terdakwa langsung dilakukan penggeledahan dan benar dalam lemari pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3,39 gram, 2 (dua) buah sedotan besar, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi plastik kosong dalam jumlah banyak;

Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti yang ditemukan dilemarinya tersebut terdakwa mengetahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Andi Raizal Rafli dan anak saksi Kevin karena pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 telah membawa satu bungkus sedang plastik berisi narkotika jenis shabu dan kemudian membagi/memecahnya menjadi beberapa paket dikamar terdakwa;

Menimbang, bahwa benar terdakwa membiarkan atau menyediakan kamar terdakwa dijadikan tempat membagi/memecah narkotika jenis shabu sejak bulan Januari 2021 dan dari menyediakan tempat tersebut terdakwa diberi upah oleh saksi Andi Raizal Rafli sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa benar saksi Andi Raizal Rafli dan Anak saksi Kevin berada atau main dirumah terdakwa sejak bulan Januari 2021, dimana rumah terdakwa dijadikan sebagai basecamp/tempat kumpul oleh Anak saksi Kevin dan saksi Andi Rizal Rafli dalam memecah atau membagi shabu dan hal tersebut sudah tiga kali dilakukan, mereka bebas melakukan apapun dirumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa membiarkan atau menyediakan kamar terdakwa dijadikan tempat membagi/memecah narkotika jenis shabu sejak bulan Januari 2021 dan dari menyediakan tempat tersebut terdakwa diberi upah oleh saksi Andi Raizal Rafli sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terdakwa kedapatan turut serta melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I milik saksi Andi Raizal Rafli dan anak saksi Kevin tidak memiliki ijin dari Dinas Kesehatan maupun Isntansi yang berwenang dan terdakwa mengetahui apa yang dilakukan melanggar hukum dan Undang-undang, dan Terdakwa tidak pernah melaporkannya kepada pihak yang berwajib Ketika saksi Andi Rizal dan anak saksi Kevin memakai kamarnya untuk mencacah Narkotika untuk dijual bahkan Terdakwa menutup pintu kamar agar tidak dilihat dan diketahui orang tua Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Labkrim No. 1135/NNF/2021 tanggal 19 Maret 2021 dalam kesimpulan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah amplop coklat berisi :1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 2,9838 gram kode barang bukti 0627/2021/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 0,1870 gram kode barang bukti 0628/2021/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 0,2494 gram kode barang bukti 0629/2021/NF, Berat netto seluruhnya 3,4202 gram. Yang disita dari KEVIN IHKWAL ALFARIZI BUKIT adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golong I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 857/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa terhadap terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar mengadili Terdakwa dengan Pasal 131 UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan kedua) oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa mengetahui membiarkan dan menyediakan kamar terdakwa dijadikan tempat membagi/memecah narkotika jenis shabu sejak bulan Januari 2021 oleh saksi Andi Raizal Rafli dan Anak Kevin, serta Terdakwa mengetahui bahwa narkotika yang berada didalam lemari Terdakwa adalah milik saksi Andi Raizal Rafli dan Anak Kevin yang di simpan oleh saksi Andi Raizal Rafli dan Anak Kevin saat Terdakwa sedang tidur, sehingga dengan demikian terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk di tolak,

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Vision warna ungu berikut Simcard nomor : 085952928099 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa yang ikut membantu Saksi Andi Rizal dan anak Saksi Kevin, sama halnya ikut serta membantu untuk merusak masa depan para generasi muda ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FAJAR ALIAS ACONG BIN ALM MUSLEH tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafasan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam Bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Vision warna ungu berikut Simcard

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 857/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 085952928099;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 22 Nopember 2021, oleh kami, Tumpanuli Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tiares Sirait, S.H., M.H., Budiarto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 23 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benedictus Pereto Ledjab, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Iskandar Zulkarnain, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Budiarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Benedictus Pereto Ledjab, S.H.